



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

SSS, Tempat Tanggal lahir/ Umur : Tuban, 28 Februari 1974/45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.16, RW. 05, Desa XXXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

DDDD, Tempat Tanggal lahir/ Umur : Tuban, 12 November 1976/ 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.16, RW. 05, Desa XXXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 13 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Januari 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 12/890/I/94 tanggal 06 Januari 1993;

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. DV umur 24 tahun, 2. DV D umur 6 tahun 11 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 12/890/I/94 tanggal 06 Januari 1993, tertulis **Nama Pemohon I SCF**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Dan dalam dokumen anak Para Pemohon yang lain yaitu Ijazah, Akta Kelahiran tertulis **Nama Pemohon I SSS**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I SCF**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen anak Para Pemohon;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I SSS**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen anak Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus persiapan pernikahan anak Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai putusan.mahkamahagung.go.id dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SCF**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 12/890/I/94 tanggal 06 Januari 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I SSS**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 12/890/I/94 tanggal 06 Januari 1993; P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, An.Pemohon I (DF) Nomor 352315802740001, tanggal 21 Desember 2012; P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, An Pemohon II (DFDS) Nomor 3523155211760001, tanggal 21 Desember 2012; P.3;

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 3523151303062087,

tanggal 27 Maret 2012; P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. DV yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 5046/TS/2010, tanggal 19 Februari 2010; P.5;

6. Fotokopi Ijazah, an. DV yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor DN-05 Dd 0157694, tanggal 23 Juni 2007 P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 472/128/414.415.09/2019, tanggal 12 Februari 2019; P.7;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 12/890/I/94 tanggal 06 Januari 1993, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan **Nama Pemohon I SCF**, sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan pada dokumen-dokumen pribadi pribadi para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 4 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK). Dan putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah, Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **Nama Pemohon I SCF** dan dalam dokumen Pemohon I yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah tertulis **Nama Pemohon I SSS**, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6, dan P.7, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah **Nama Pemohon I SCF** tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah tertulis **Nama Pemohon I SSS**;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dengan tata cara

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 5 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon, tertulis **Nama Pemohon I SCF**, tetapi dalam dokumen Pemohon I yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan ijazah tertulis **Nama Pemohon I SSS**, dan dengan adanya kesalahan tersebut para Pemohon mohon untuk menyesuaikan biodata para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan biodata berupa **Nama Pemohon I SCF**, dan dalam dokumen Pemohon I yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan ijazah tertulis **Nama Pemohon I SSS**, perubahan tersebut sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 6 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan
putusan.mahkamahagung.go.id
perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SCF** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 12/890/I/94 tanggal 06 Januari 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I SSS**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NUR SALIM, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO, S.Ag. SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.
ROFIQ,MH

AUNUR

Drs. H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs.H. NUR
SALIM,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUPRAYITNO, S.Ag,SH.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 8 dari 8 halaman.